



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 605 / 2023

TENTANG
KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KAMPUNG PANDAN SARI KECAMATAN MANYAK PAYED
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penetapan Kampung Dalam Kabupaten Aceh Tamiang menyatakan bahwa Kampung Pandan Sari merupakan Wilayah Administratif Pada Kecamatan Manyak Payed;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (12) Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Aceh Tamiang menyatakan Bupati menetapkan NJOP Bumi dan Bangunan sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kampung Pandan Sari Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penetapan Kampung Dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Aceh Tamiang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Menetapkan Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kampung Pandan Sari Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Kampung Pandan Sari Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

KETIGA ..



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 04 April 2023 M
13 Ramadhan 1444 H


Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/605/2023
TANGGAL : 04 April 2023 M
13 Ramadhan 1444 H

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK
KAMPUNG PANDAN SARI KECAMATAN MANYAK PAYED
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Blok	Nama Jalan	Kode ZNT	Kelas Bumi	Penggolongan Nilai Jual Bumi (Rp/m ²)	Ketetapan Nilai Jual Objek Pajak (Rp/m ²)
001	Dusun Keluarga	AA	089	> 4.100,00 s.d. 5.900,00	5.000,00
002	Dusun Sosial	AB	089	> 4.100,00 s.d. 5.900,00	5.000,00
003	Dusun Sejahtera	AC	089	> 4.100,00 s.d. 5.900,00	5.000,00

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN